



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 458, 2020

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Penerima Kredit Usaha Rakyat. Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Perlakuan Khusus. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS  
BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
  - b. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menjadi bencana nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

- c. bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 29 April 2020 tentang Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi

*Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

3. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
  4. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
  5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
  6. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
  7. Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah subsidi bunga/marjin yang diberikan pemerintah sesuai dengan besaran tambahan subsidi bunga KUR.
  8. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
  9. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
  - a. terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau

- b. mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debit KUR;
  - b. kualitas kredit per 29 Februari 2020 sebagai berikut:
    1. kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 atau 2); atau
    2. kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 atau 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat:
      - a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan
      - b) tidak memiliki tunggakan bunga/margin dan/atau angsuran pokok;
  - c. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan Calon Penerima KUR yang disebabkan kondisi:
  - a. mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami gangguan terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. mengalami gangguan mobilitas karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (2) Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
  - a. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik; dan
  - b. bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/margin KUR maka pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/margin KUR selama 6 (enam) bulan dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Tambahan subsidi bunga/margin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR.
- (3) Tambahan subsidi bunga/margin KUR sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR yang memiliki kualitas kredit per 29 Februari 2020 dengan kategori kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 atau 2).
- (4) Besaran tambahan subsidi bunga/margin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 6% (enam persen) selama 3

- (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan kedua.
- (5) Ketentuan terkait mekanisme penambahan subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (6) Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
- (7) Pemberian tambahan subsidi bunga/margin bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
- a. pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
  - b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
    1. perpanjangan jangka waktu KUR;

2. penambahan limit plafon KUR; dan/atau
  3. penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan subsidi bunga/margin KUR sesuai dengan baki debit KUR yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
  - (3) Ketentuan terkait pembayaran subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - (4) Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
  - (5) Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (6) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
  - (7) Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
  - a. relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya; dan/atau
  - b. relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran

pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

- (3) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
  - (4) Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
- (2) Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Mekanisme penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA